



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Galih Ari Febrianto Bin (Alm) Suparno |
| 2. Tempat lahir | : Madiun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 tahun / 2 Februari 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Kuwon, Rt. 01, Rw. 02, Kecamatan Karas,
Kabupaten Magetan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Galih Ari Febrianto Bin (Alm) Suparno ditangkap pada tanggal 9 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/25/IV/RES.1.11/2023/Satreskrim dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 ;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Faisal Abdul Aziz Bin (Alm) Sarjuni |
| 2. Tempat lahir | : Magetan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun / 14 November 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds.Kuwon Rt.03 Rw.02 Kecamatan Karas
Kabupaten Magetan |

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Faisal Abdul Aziz Bin (Alm) Sarjuni ditangkap pada tanggal 8 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/26/IV/RES.1.11/2023/Satreskrim dan terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan lternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup 1,5 warna Rock

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 ;

- 1 bendel surat keterangan dari Astra Sedaya Finance Kediri bahwa BPKB masih di jaminan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi order dari Adam Rentcar Carter & Travel

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DAMSU RIYANTO.

- 1 (satu) buah HP Merk Red Mi Warna Biru Imei 8695 4104 0107 933 Imei 2. 8695 4104 0107 941 ;
- 1 (satu) buah rekening Bank BRI an Galih Ari Febrianto No Reg 635 601 005 189 509 ;
- 1 (satu) ATM Bank BRI Nomor Kartu 5221843105352566 an Galih Ari Febrianto
- 1 lbr bukti tranfer Rekening Bang BRI an Galih Ari Febrianto No Req 635 601 005 189 509.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar **Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) dan Sdr. DIDIK (DPO) pada Hari pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 jam 18.00 wib atau setidak tidaknya pada Bulan Maret 2023 atau setidak tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidak-

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO yang terletak di Dsn. Pentuk, Ds. Kuwon, RT 01, RW 02 Kec. Karas. Kab. Magetan dan pada saat itu Sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa temannya yang bernama Sdr. DIDIK (DPO) mencari mobil pick up untuk digadaikan di pemakai dan apabila mobil pick up sudah ditangan pemakai maka kita ambil dengan mengaku sebagai pengelola rental mobil dan mengatakan bahwa mobil tersebut telat sewanya dan akan diambil . setelah itu Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up. Setelah itu saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up menghubungi saksi GILANG YUDI PRATOMO untuk mencari mobil rental mobil pick up. Kemudian saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa temannya yaitu saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM mempunyai 1 (satu) unit mobil grand max Pickup namun belum siap dan disuruh menunggu. Selanjutnya pada Hari pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa mobil siap untuk dirental, kemudian Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 16.00 wib saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) mendatangi saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 milik saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkut buah-buahan selama 4 (empat) hari dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya selanjutnya mobil tersebut oleh saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO.

Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Maret 2023 teman Sdr. BEKTI (DPO) memasang GPS di Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut yang kemudian mengirimkan email untuk login ke GPS tersebut di HP Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm). Setelah selesai Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Sdr. BEKTI (DPO) mengantarkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ke Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro untuk diserahkan kepada Sdr. DIDIK (DPO). Kemudian Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN menggadaikan Mobil tersebut kepada saksi ASKURI, beralamat di Ds. Pucang telu, RT. 02 RW. 02 Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BRI atas nama GALIH ARI FEBRIANTO.

Bahwa kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO pulang sedangkan Sdr. BEKTI (DPO) tetap beradadi Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro. Sore harinya Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO ditelpon Sdr. BEKTI (DPO) untuk mencari keberadaan Mobil pick up yang telah digadaikan tersebut kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO bersama-sama Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) ke Bojonegoro dan sesampainya di Bojonegoro Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bertemu dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) sambil menunggu waktu makan dan sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa uang transfer dari saksi ASKURI telah masuk kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO, Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengecek ATM dan kemudian mengambil uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan arena batas pengambilan per hari maksimal sebesar

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) dan selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO). Selanjutnya oleh Sdr. BEKTI (DPO) uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. DIDIK (DPO) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk bayar rental sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. BEKTI membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saat itu hanya diberi satu bungkus rokok Gudang garam Surya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) mencari keberadaan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia mengikuti arah GPS yang dipasang di Mobil tersebut dengan menggunakan Hp milik II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) ke tempat saksi SKURI yang telah menguasai mobil yang digadaikan tersebut. Kemudian Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) yang mengaku sebagai pengelola rental Mobil dan meminta kepada saksi ASKURI agar menyerahkan mobil tersebut karena mobil tersebut merupakan mobil rental yang disewa dan sudah jatuh tempo namun belum dikembalikan. Atas kejadian tersebut saksi ASKURI kemudian memanggil Kepala Desa Pucang Telu dan Polsek Kali Tengah, Lamongan. Di Kantor Desa Pucang Telu Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan, saksi ASKURI dan 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) ditengahi oleh Kepala desa sedangkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ditiptkan di Polsek Kali Tengah, Lamongan. Karena tidak berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) kemudian pulang;

Bahwa Karena keterangan 5 (lima) orang, yaitu, Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) diragukan oleh Polsek Kali Tengah, Lamongan dan setelah dicek kebenarannya 5 (lima) orang tersebut merupakan komplotan dari Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN. Setelah ada koordinasi dengan Polresta Madiun saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM membuat laporan Polisi dan Mobil yang telah dititipkan di Polsek Kali tengah tersebut dilakukan penyitaan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP .

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) dan Sdr. DIDIK (DPO), pada Hari pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 jam 18.00 wib atau setidaknya pada Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karangan perkataan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, Perbuatan tersebut Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO yang terletak di Dsn. Pentuk, Ds. Kuwon, RT 01, RW 02 Kec. Karas. Kab. Magetan dan pada saat itu Sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa temannya yang bernama Sdr. DIDIK (DPO) mencari mobil pick up untuk digadaikan di pemakai dan apabila mobil pick up sudah ditangan pemakai maka kita ambil dengan mengaku sebagai pengelola rental mobil dan mengatakan bahwa mobil tersebut telat sewanya dan akan diambil . setelah itu Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up. Setelah itu saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up menghubungi saksi GILANG YUDI PRATOMO untuk mencari mobil rental mobil pick up. Kemudian saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa temannya yaitu saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM mempunyai 1 (satu) unit mobil grand max Pickup namun belum siap dan disuruh menunggu. Selanjutnya pada Hari pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa mobil siap untuk dirental, kemudian Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 16.00 wib saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) mendatangi saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731milik saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM untuk mengangkut buah-buahan selama 4 (empat) hari dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya selanjutnya mobil

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO;

Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Maret 2023 teman Sdr. BEKTI (DPO) memasang GPS di Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut yang kemudian mengirimkan email untuk login ke GPS tersebut di HP Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm). Setelah selesai Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Sdr. BEKTI (DPO) mengantarkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ke Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro untuk diserahkan kepada Sdr. DIDIK (DPO). Kemudian Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN menggadaikan Mobil tersebut kepada saksi ASKURI, beralamat di Ds. Pucang telu , RT. 02 RW. 02 Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BRI atas nama GALIH ARI FEBRIANTO.

Bahwa kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO pulang sedangkan Sdr. BEKTI (DPO) tetap beradadi Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro. Sore harinya Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO ditelpon Sdr. BEKTI (DPO) untuk mencari keberadaan Mobil pick up yang telah digadaikan tersebut kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO bersama-sama Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) ke Bojonegoro dan sesampainya di Bojonegoro Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bertemu dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) sambil menunggu waktu makan dan sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa uang transfer dari saksi ASKURI telah masuk kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO, Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengecek ATM dan kemudian mengambil uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena batas pengambilan per hari maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO). Selanjutnya oleh Sdr. BEKTI (DPO) uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. DIDIK (DPO) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk bayar rental sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. BEKTI membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saat itu hanya diberi satu bungkus rokok Gudang garam Surya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) mencari keberadaan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia mengikuti arah GPS yang dipasang di Mobil tersebut dengan menggunakan Hp milik II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) ke tempat saksi SKURI yang telah menguasai mobil yang digadaikan tersebut. Kemudian Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) yang mengaku sebagai pengelola rental Mobil dan meminta kepada saksi ASKURI agar menyerahkan mobil tersebut karena mobil tersebut merupakan mobil rental yang disewa dan sudah jatuh tempo namun belum dikembalikan. Atas kejadian tersebut saksi ASKURI kemudian memanggil Kepala Desa Pucang Telu dan Polsek Kali Tengah, Lamongan. Di Kantor Desa Pucang Telu Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan, saksi ASKURI dan 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) ditengahi oleh Kepala desa sedangkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ditiptkan di Polsek Kali Tengah, Lamongan. Karena tidak berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) kemudian pulang;

Bahwa Karena keterangan 5 (lima) orang, yaitu, Terdakwa II FAISAL

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) diragukan oleh Polsek Kali Tengah, Lamongan dan setelah dicek kebenarannya 5 (lima) orang tersebut merupakan komplotan dari Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN. Setelah ada koordinasi dengan Polresta Madiun saksi korban DAMSU RIANTO Alias ADAM membuat laporan Polisi dan Mobil yang telah dititipkan di Polsek Kali tengah tersebut dilakukan penyitaan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi korban DAMSU RIANTO Alias ADAM mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAMSU RIANTO Alias ADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersenut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 jam 18.00 wib atau setidaknya tidaknya pada Bulan Maret 2023 bertempat di rumah saksi di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) dengan alasan untuk mengangkut buah-buahan selama 4 (empat) hari dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sewa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut oleh saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) diserahkan kepada temannya ke rumah Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Maret 2023 teman Sdr. BEKTI (DPO) memasang GPS di Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut yang kemudian mengirimkan email untuk login ke GPS tersebut di HP Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm). Setelah selesai Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Sdr. BEKTI (DPO) mengantarkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ke Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro untuk diserahkan kepada Sdr. DIDIK (DPO). Kemudian Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN menggadaikan Mobil tersebut kepada saksi ASKURI, beralamat di Ds. Pucang telu , RT. 02 RW. 02 Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa setelah ada koordinasi dengan Polresta Madiun saksi, saksi kemudian membuat laporan Polisi dan Mobil yang telah ditiptkan di Polsek Kali tengah tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ROYANI THORIQI FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 milik suami saksi yaitu saksi DAMSU Rianto Alias ADAM ;
- Bahwa peristiwa tersenut terjadi pada Hari pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 jam 18.00 wib atau setidaknya tidaknya pada Bulan Maret 2023 bertempat di rumah saksi di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) dengan alasan untuk mengangkut buah-buahan selama 4 (empat) hari dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil tersebut oleh saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) diserahkan kepada temannya ke rumah Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Maret 2023 teman Sdr. BEKTI (DPO) memasang GPS di Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut yang kemudian mengirimkan email untuk login ke GPS tersebut di HP Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm). Setelah selesai Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Sdr. BEKTI (DPO) mengantarkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ke Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro untuk diserahkan kepada Sdr. DIDIK (DPO). Kemudian Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN menggadaikan Mobil tersebut kepada saksi ASKURI, beralamat di Ds. Pucang telu, RT. 02 RW. 02 Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan;
- Bahwa setelah ada koordinasi dengan Polresta Madiun saksi, saksi kemudian membuat laporan Polisi dan Mobil yang telah ditiptkan di Polsek Kali tengah tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi DAMSU Rianto Alias ADAM mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. APRILIYANTO S.N.C, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan/penggelapan 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 saksi DAMSU Rianto Alias ADAM ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 jam 18.00 wib bertempat di rumah saksi di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada awalnya pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I GALIH ARI

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad



FEBRIANTO Bin SUPARNO yang terletak di Dsn. Pentuk, Ds. Kuwon, RT 01, RW 02 Kec. Karas. Kab. Magetan dan pada saat itu Sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa temannya yang bernama Sdr. DIDIK (DPO) mencari mobil pick up untuk digadaikan di pemakai dan apabila mobil pick up sudah ditangan pemakai maka kita ambil dengan mengaku sebagai pengelola rental mobil dan mengatakan bahwa mobil tersebut telat sewanya dan akan diambil. setelah itu Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up. Setelah itu saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up menghubungi saksi GILANG YUDI PRATOMO untuk mencari mobil rental mobil pick up. Kemudian saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa temannya yaitu saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM mempunyai 1 (satu) unit mobil grand max Pickup namun belum siap dan disuruh menunggu.

- Bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) dengan alasan untuk mengangkut buah-buahan selama 4 (empat) hari dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa mobil tersebut oleh saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) diserahkan kepada temannya ke rumah Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Maret 2023 teman Sdr. BEKTI (DPO) memasang
- Bahwa kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO pulang sedangkan Sdr. BEKTI (DPO) tetap berada di Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro. Sore harinya Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO ditelpon Sdr. BEKTI (DPO) untuk mencari keberadaan Mobil pick up yang telah digadaikan tersebut kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO bersama-sama Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) ke Bojonegoro dan sesampainya di Bojonegoro Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bertemu dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) sambil menunggu waktu makan dan sdr. BEKTI



(DPO) mengatakan bahwa uang transfer dari saksi ASKURI telah masuk kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO, Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengecek ATM dan kemudian mengambil uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan karena batas pengambilan per hari maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO mentransfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) dan selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengambil uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO). Selanjutnya oleh Sdr. BEKTI (DPO) uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. DIDIK (DPO) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bayar rental sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. BEKTI membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saat itu hanya diberi satu bungkus rokok Gudang garam Surya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) mencari keberadaan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia mengikuti arah GPS yang dipasang di Mobil tersebut dengan menggunakan Hp milik II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) ke tempat saksi SKURi yang telah menguasai mobil yang digadaikan tersebut. Kemudian Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) yang mengaku sebagai pengelola rental Mobil dan meminta kepada saksi ASKURI agar menyerahkan mobil tersebut karena mobil tersebut merupakan mobil rental yang disewa dan sudah jatuh tempo namun belum dikembalikan. Atas kejadian tersebut saksi ASKURI kemudian memanggil Kepala Desa



Pucang Telu dan Polsek Kali Tengah, Lamongan. Di Kantor Desa Pucang Telu Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan, saksi ASKURI dan 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) ditengahi oleh Kepala desa sedangkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ditiptkan di Polsek Kali Tengah, Lamongan. Karena tidak berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) kemudian pulang;

- Bahwa karena keterangan 5 (lima) orang, yaitu, Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) diragukan oleh Polsek Kali Tengah, Lamongan dan setelah dicek kebenarannya 5 (lima) orang tersebut merupakan komplotan dari Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN. Setelah ada koordinasi dengan Polresta Madiun saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM membuat laporan Polisi dan Mobil yang telah ditiptkan di Polsek Kali tengah tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO**

- Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 milik saksi DAMSU Rianto Alias ADAM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 jam 18.00 wib bertempat di rumah saksi DAMSU Rianto Alias ADAM di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO yang terletak di Dsn. Pentuk, Ds. Kuwon, RT 01, RW 02 Kec. Karas. Kab. Magetan dan pada saat itu Sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa temannya yang bernama Sdr. DIDIK (DPO) mencari mobil pick up untuk digadaikan di pemakai dan apabila mobil pick up sudah ditangan pemakai maka kita ambil dengan mengaku sebagai pengelola rental mobil dan mengatakan bahwa mobil tersebut telat sewanya dan akan diambil, setelah itu Terdakwa I dan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up. Setelah itu saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up menghubungi saksi GILANG YUDI PRATOMO untuk mencari mobil rental mobil pick up. Kemudian saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa temannya yaitu saksi korban DAMSU RIANTO Alias ADAM mempunyai 1 (satu) unit mobil grand max Pickup namun belum siap dan disuruh menunggu. Selanjutnya pada Hari pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa mobil siap untuk dirental, kemudian Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 16.00 wib saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) mendatangi saksi korban DAMSU RIANTO Alias ADAM di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 milik saksi korban DAMSU RIANTO Alias ADAM untuk mengangkut buah-buahan selama 4 (empat) hari dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya selanjutnya mobil tersebut oleh saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Maret 2023 teman Sdr. BEKTI (DPO) memasang GPS di Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik tersebut yang kemudian mengirimkan email untuk login ke GPS tersebut di HP Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm). Setelah selesai Terdakwa I dan Sdr. BEKTI (DPO) mengantarkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ke Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro untuk diserahkan kepada Sdr. DIDIK (DPO). Kemudian Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN menggadaikan mobil tersebut kepada saksi ASKURI, beralamat di Ds. Pucang telu , RT. 02 RW. 02 Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BRI atas nama GALIH ARI FEBRIANTO;

- Bahwa kemudian Terdakwa I pulang sedangkan Sdr. BEKTI (DPO) tetap berada di Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro. Sore harinya Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO ditelpon Sdr. BEKTI (DPO) untuk mencari keberadaan Mobil pick up yang telah digadaikan tersebut kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO bersama-sama Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) ke Bojonegoro dan sesampainya di Bojonegoro Terdakwa I dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bertemu dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) sambil menunggu waktu makan dan sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa uang transfer dari saksi ASKURI telah masuk kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO, Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengecek ATM dan kemudian mengambil uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan arena batas pengambilan per hari maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) dan selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengambil uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO). Selanjutnya oleh Sdr. BEKTI (DPO) uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. DIDIK (DPO) sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bayar rental sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. BEKTI membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saat itu hanya diberi satu bungkus rokok Gudang garam Surya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) mencari keberadaan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia mengikuti arah GPS yang dipasang di Mobil tersebut dengan menggunakan Hp milik II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) ke tempat saksi SKURi yang telah menguasai mobil yang digadaikan tersebut. Kemudian Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) yang mengaku sebagai pengelola rental Mobil dan meminta kepada saksi ASKURI agar menyerahkan mobil tersebut karena mobil tersebut merupakan mobil rental yang disewa dan sudah jatuh tempo namun belum dikembalikan. Atas kejadian tersebut saksi ASKURI kemudian memanggil Kepala Desa Pucang Telu dan Polsek Kali Tengah, Lamongan. Di Kantor Desa Pucang Telu Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan, saksi ASKURI dan 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) ditengah oleh Kepala desa sedangkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ditiptkan di Polsek Kali Tengah, Lamongan. Karena tidak berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) kemudian pulang;

- Bahwa karena keterangan 5 (lima) orang, yaitu, Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) diragukan oleh Polsek Kali Tengah, Lamongan dan setelah dicek kebenarannya 5 (lima) orang tersebut merupakan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad



komplotan dari Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN. Setelah ada koordinasi dengan Polresta Madiun saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM membuat laporan Polisi dan Mobil yang telah dititipkan di Polsek Kali tengah tersebut dilakukan penyitaan;

2. Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin (Alm) SARJUNI

- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan berupa 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 milik saksi DAMSU Rianto Alias ADAM;
- Bahwa peristiwa tersenut terjadi pada Hari pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 jam 18.00 wib bertempat di rumah saksi DAMSU Rianto Alias ADAM di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada awalnya pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO yang terletak di Dsn. Pentuk, Ds. Kuwon, RT 01, RW 02 Kec. Karas. Kab. Magetan dan pada saat itu Sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa temannya yang bernama Sdr. DIDIK (DPO) mencari mobil pick up untuk digadaikan di pemakai dan apabila mobil pick up sudah ditangan pemakai maka kita ambil dengan mengaku sebagai pengelola rental mobil dan mengatakan bahwa mobil tersebut telat sewanya dan akan diambil . setelah itu Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up. Setelah itu saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up menghubungi saksi GILANG YUDI PRATOMO untuk mencari mobil rental mobil pick up. Kemudian saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa temannya yaitu saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM mempunyai 1 (satu) unit mobil grand max Pickup namun belum siap dan disuruh menunggu. Selanjutnya pada Hari pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa mobil siap untuk dirental, kemudian Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2023 pukul 16.00 wib saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) mendatangi saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 milik saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM untuk mengangkut buah-buahan selama 4 (empat) hari dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya selanjutnya mobil tersebut oleh saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO;

- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Maret 2023 teman Sdr. BEKTI (DPO) memasang GPS di Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut yang kemudian mengirimkan email untuk login ke GPS tersebut di HP Terdakwa II. Setelah selesai Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Sdr. BEKTI (DPO) mengantarkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ke Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro untuk diserahkan kepada Sdr. DIDIK (DPO). Kemudian Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN menggadaikan Mobil tersebut kepada saksi ASKURI, beralamat di Ds. Pucang telu , RT. 02 RW. 02 Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BRI atas nama GALIH ARI FEBRIANTO;
- Bahwa kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO pulang sedangkan Sdr. BEKTI (DPO) tetap beradadi Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro. Sore harinya Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO ditelpon Sdr. BEKTI (DPO) untuk mencari keberadaan Mobil pick up yang telah digadaikan tersebut kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO bersama-sama Terdakwa II ke Bojonegoro dan sesampainya di Bojonegoro Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bertemu dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) sambil

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu waktu makan dan sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa uang transfer dari saksi ASKURI telah masuk kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO, Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengecek ATM dan kemudian mengambil uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan karena batas pengambilan per hari maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengambil uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO). Selanjutnya oleh Sdr. BEKTI (DPO) uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. DIDIK (DPO) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk bayar rental sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. BEKTI membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II (Alm) saat itu hanya diberi satu bungkus rokok Gudang garam Surya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) mencari keberadaan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia mengikuti arah GPS yang dipasang di Mobil tersebut dengan menggunakan Hp milik II ke tempat saksi SKURI yang telah menguasai mobil yang digadaikan tersebut. Kemudian Terdakwa II saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) yang mengaku sebagai pengelola rental Mobil dan meminta kepada saksi ASKURI agar menyerahkan mobil tersebut karena mobil tersebut merupakan mobil rental yang disewa dan sudah jatuh tempo namun belum dikembalikan. Atas kejadian tersebut saksi ASKURI kemudian memanggil Kepala Desa Pucang Telu dan Polsek Kali Tengah, Lamongan. Di Kantor Desa Pucang Telu Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan, saksi ASKURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa II saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) ditengahi oleh Kepala desa sedangkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut dititipkan di Polsek Kali Tengah, Lamongan. Karena tidak berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa II saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) kemudian pulang;

- Bahwa karena keterangan 5 (lima) orang, yaitu, Terdakwa II saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) diragukan oleh Polsek Kali Tengah, Lamongan dan setelah dicek kebenarannya 5 (lima) orang tersebut merupakan komplotan dari Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN. Setelah ada koordinasi dengan Polresta Madiun saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM membuat laporan Polisi dan Mobil yang telah dititipkan di Polsek Kali tengah tersebut dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 ;
2. 1 (satu) bendel surat keterangan dari Astra Sedaya Finance Kediri bahwa BPKB masih di jaminan ;
3. 1 (satu) lembar kuitansi order dari Adam Rentcar Carter & Travel.
4. 1 (satu) buah HP Merk Red Mi Warna Biru Imei 8695 4104 0107 933 Imei 2. 8695 4104 0107 941 ;
5. 1 (satu) buah rekening Bank BRI an Galih Ari Febrianto No Reg 635 601 005 189 509 ;
6. 1 (satu) ATM Bank BRI Nomor Kartu 5221843105352566 an Galih Ari Febrianto;
7. 1 (satu) lembar bukti tranfer Rekening Bang BRI an Galih Ari Febrianto No Rek. 635 601 005 189 509.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan berupa 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 milik saksi DAMSU RIANTO Alias ADAM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 jam 18.00 wib bertempat di rumah saksi DAMSU RIANTO Alias ADAM di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada awalnya pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO yang terletak di Dsn. Pentuk, Ds. Kuwon, RT 01, RW 02 Kec. Karas. Kab. Magetan dan pada saat itu Sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa temannya yang bernama Sdr. DIDIK (DPO) mencari mobil pick up untuk digadaikan di pemakai dan apabila mobil pick up sudah ditangan pemakai maka kita ambil dengan mengaku sebagai pengelola rental mobil dan mengatakan bahwa mobil tersebut telat sewanya dan akan diambil, setelah itu Terdakwa I dan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up. Setelah itu saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up menghubungi saksi GILANG YUDI PRATOMO untuk mencari mobil rental mobil pick up. Kemudian saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa temannya yaitu saksi korban DAMSU RIANTO Alias ADAM mempunyai 1 (satu) unit mobil grand max Pickup namun belum siap dan disuruh menunggu. Selanjutnya pada Hari pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa mobil siap untuk dirental, kemudian Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 16.00 wib saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) mendatangi saksi korban DAMSU RIANTO Alias ADAM di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 milik saksi korban DAMSU RIANTO Alias ADAM untuk mengangkut buah-buahan selama 4 (empat) hari dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya selanjutnya mobil tersebut oleh saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Maret 2023 teman Sdr. BEKTI (DPO) memasang GPS di Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut yang kemudian mengirimkan email untuk login ke GPS tersebut di HP Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm). Setelah selesai Terdakwa I dan Sdr. BEKTI (DPO) mengantarkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ke Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro untuk diserahkan kepada Sdr. DIDIK (DPO). Kemudian Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN menggadaikan mobil tersebut kepada saksi ASKURI, beralamat di Ds. Pucang telu , RT. 02 RW. 02 Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BRI atas nama GALIH ARI FEBRIANTO;

- Bahwa kemudian Terdakwa I pulang sedangkan Sdr. BEKTI (DPO) tetap berada di Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro. Sore harinya Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO ditelpon Sdr. BEKTI (DPO) untuk mencari keberadaan Mobil pick up yang telah digadaikan tersebut kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO bersama-sama Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) ke Bojonegoro dan sesampainya di Bojonegoro Terdakwa I dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bertemu dengan saksi AGUS

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) sambil menunggu waktu makan dan sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa uang transfer dari saksi ASKURI telah masuk kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO, Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengecek ATM dan kemudian mengambil uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan arena batas pengambilan per hari maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) dan selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengambil uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO). Selanjutnya oleh Sdr. BEKTI (DPO) uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. DIDIK (DPO) sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bayar rental sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. BEKTI membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saat itu hanya diberi satu bungkus rokok Gudang garam Surya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) mencari keberadaan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia mengikuti arah GPS yang dipasang di Mobil tersebut dengan menggunakan Hp milik II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) ke tempat saksi SKURI yang telah menguasai mobil yang digadaikan tersebut. Kemudian Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) yang mengaku sebagai pengelola rental Mobil dan meminta kepada saksi ASKURI agar menyerahkan mobil tersebut karena mobil tersebut merupakan mobil rental yang disewa dan sudah jatuh tempo namun belum dikembalikan. Atas kejadian tersebut saksi ASKURI kemudian memanggil Kepala Desa Pucang Telu dan Polsek Kali Tengah,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan. Di Kantor Desa Pucang Telu Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan, saksi ASKURI dan 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) ditengahi oleh Kepala desa sedangkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ditiptkan di Polsek Kali Tengah, Lamongan. Karena tidak berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) kemudian pulang;

- Bahwa karena keterangan 5 (lima) orang, yaitu, Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) diragukan oleh Polsek Kali Tengah, Lamongan dan setelah dicek kebenarannya 5 (lima) orang tersebut merupakan komplotan dari Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN. Setelah ada koordinasi dengan Polresta Madiun saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM membuat laporan Polisi dan Mobil yang telah ditiptkan di Polsek Kali tengah tersebut dilakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP Jo.**

Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**
3. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu **Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm)**, dimana Para Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah **Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm)** sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penipuan berupa 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 milik saksi DAMSU Rianto Alias ADAM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 jam 18.00 wib bertempat di rumah saksi DAMSU Rianto Alias ADAM di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada Hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO yang terletak di Dsn. Pentuk, Ds. Kuwon, RT 01, RW 02 Kec. Karas. Kab. Magetan dan pada saat itu Sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa temannya yang bernama Sdr. DIDIK (DPO) mencari mobil pick up untuk digadaikan di pemakai dan apabila mobil pick up sudah ditangan pemakai maka kita ambil dengan mengaku sebagai pengelola rental mobil dan mengatakan bahwa mobil tersebut telat sewanya dan akan diambil, setelah itu Terdakwa I dan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up. Setelah itu saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) disuruh mencari rental mobil pick up menghubungi saksi GILANG YUDI PRATOMO untuk mencari mobil rental mobil pick up. Kemudian saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa temannya yaitu saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM mempunyai 1 (satu) unit mobil grand max Pickup namun belum siap dan disuruh menunggu. Selanjutnya pada Hari pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 saksi GILANG YUDI PRATOMO menghubungi saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) bahwa mobil siap untuk dirental, kemudian Kamis tanggal 23 Maret 2023 pukul 16.00 wib saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) mendatangi saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM di Jl. Kasatrian/ Komplek Sarikah Rt.16 Rw.05 Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 956NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 milik saksi korban DAMSU Rianto Alias ADAM untuk mengangkut buah-buahan selama 4 (empat) hari dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya selanjutnya mobil tersebut oleh saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing) membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi tanggal 25 Maret 2023 teman Sdr. BEKTI (DPO) memasang GPS di Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik tersebut yang kemudian mengirimkan email untuk login ke GPS tersebut di HP Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm). Setelah selesai Terdakwa I dan Sdr. BEKTI (DPO) mengantarkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ke Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro untuk diserahkan kepada Sdr. DIDIK (DPO). Kemudian Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN menggadaikan mobil tersebut kepada saksi ASKURI, beralamat di Ds. Pucang telu , RT. 02 RW. 02 Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening BRI atas nama GALIH ARI FEBRIANTO;

- Bahwa kemudian Terdakwa I pulang sedangkan Sdr. BEKTI (DPO) tetap berada di Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro. Sore harinya Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO ditelpon Sdr. BEKTI (DPO) untuk mencari keberadaan Mobil pick up yang telah digadaikan tersebut kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO bersama-sama Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) ke Bojonegoro dan sesampainya di Bojonegoro Terdakwa I dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bertemu dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splittings), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) sambil menunggu waktu makan dan sdr. BEKTI (DPO) mengatakan bahwa uang transfer dari saksi ASKURI telah masuk kemudian Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO, Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengecek ATM dan kemudian mengambil uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan arena batas pengambilan per hari maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) dan selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) mengambil uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. BEKTI (DPO). Selanjutnya oleh Sdr. BEKTI (DPO) uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. DIDIK (DPO) sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perkara Splitsing) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bayar rental sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. BEKTI membawa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saat itu hanya diberi satu bungkus rokok Gudang garam Surya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) bersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) mencari keberadaan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia mengikuti arah GPS yang dipasang di Mobil tersebut dengan menggunakan Hp milik II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) ke tempat saksi SKURI yang telah menguasai mobil yang digadaikan tersebut. Kemudian Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) yang mengaku sebagai pengelola rental Mobil dan meminta kepada saksi ASKURI agar menyerahkan mobil tersebut karena mobil tersebut merupakan mobil rental yang disewa dan sudah jatuh tempo namun belum dikembalikan. Atas kejadian tersebut saksi ASKURI kemudian memanggil Kepala Desa Pucang Telu dan Polsek Kali Tengah, Lamongan. Di Kantor Desa Pucang Telu Kec. Kali Tengah Kabupaten Lamongan, saksi ASKURI dan 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) ditengahi oleh Kepala desa sedangkan Mobil Grand Max Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tersebut ditiptkan di Polsek Kali Tengah, Lamongan. Karena tidak berhasil mengambil mobil tersebut Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan Teman Sdr. BEKTI (DPO) kemudian pulang;

- Bahwa karena keterangan 5 (lima) orang, yaitu, Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), sdr. BAGUS (DPO) dan teman Sdr. BEKTI (DPO) diragukan oleh Polsek Kali Tengah, Lamongan dan setelah dicek kebenarannya 5 (lima) orang tersebut merupakan komplotan dari Sdr. DIDIK (DPO) yang mengaku bernama AGUS HERMAWAN. Setelah ada koordinasi dengan Polresta Madiun saksi korban DAMSU

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIANTO Alias ADAM membuat laporan Polisi dan Mobil yang telah ditiptikan di Polsek Kali tengah tersebut dilakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan bahwa si pelaku melakukan perbuatan pidana bersama dengan orang lain secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin SARJUNI (Alm) dilakukan bebersama-sama dengan saksi AGUS PRAYOGA bin TUKIMIN (dalam perkara Splitsing), Sdr. BEKTI (DPO), Sdr. BAGUS (DPO) dan Sdr. DIDIK (DPO), sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian diharapkan hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan para Terdakwa atas perbuatannya yang salah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pickup 1,5 warna Rock Gray Metalik tahun 2022 No Pol AE 9556NK No Sin : 3SZDHF2863 No Ka : MHKP 3CCA 1JNK266731 ;
- 1 bendel surat keterangan dari Astra Sedaya Finance Kediri bahwa BPKB masih di jaminan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi order dari Adam Rentcar Carter & Travel

yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **saksi DAMSU RIYANTO**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Red Mi Warna Biru Imei 8695 4104 0107 933 Imei 2. 8695 4104 0107 941 ;
- 1 (satu) buah rekening Bank BRI an Galih Ari Febrianto No Reg 635 601 005 189 509 ;
- 1 (satu) ATM Bank BRI Nomor Kartu 5221843105352566 an Galih Ari Febrianto
- 1 lbr bukti tranfer Rekening Bang BRI an Galih Ari Febrianto No Reg 635 601 005 189 509.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **DIMUSNAHKAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut merugikan saksi korban DAMSU RIYANTO Alias ADAM.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjiwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I GALIH ARI FEBRIANTO Bin SUPARNO dan Terdakwa II FAISAL ABDUL AZIZ Bin (Alm) SARJUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"turut serta melakukan Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum";

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat keterangan dari PT Astra Sedaya Finance Kediri yang menerangkan bahwa BPKB masih dalam jaminan.
- 1 (satu) lembar kwitansi order dari ADAM RENTCAR Carter & Travel tanggal 23 Maret 2023.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax Pick Up 1.5 warna Rock Grey Metalic tahun 2022 No. Pol. AE-9556-NK.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DAMSU RIYANTO;

- 1 (satu) buah HP Merk Red Mi Warna Biru Imei 8695 4104 0107 933 Imei 2. 8695 4104 0107 941 ;
- 1 (satu) buah rekening Bank BRI an Galih Ari Febrianto No Reg 635 601 005 189 509 ;
- 1 (satu) ATM Bank BRI Nomor Kartu 5221843105352566 an Galih Ari Febrianto
- 1 lbr bukti tranfer Rekening Bang BRI an Galih Ari Febrianto No Req 635 601 005 189 509

dimusnahkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Condro Triyono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H.M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Ali Sobirin, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Condro Triyono, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35